



P E N E T A P A N

Nomor : 411/ Pdt.P/2022/ PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

Triasil Apul Maringan, Tempat/Tanggal Banda Aceh, 17 April 1980, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Komplek Rajawali Blok.U No.02 Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 September 2022 dalam Register Nomor: 411/Pdt.P/2022/PN.Btm, yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Identitas Pemohon Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **Kartu Tanda Penduduk No: 2171041704800005** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 29 Agustus 2018 ;
2. Bahwa Identitas Pemohon Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **Kartu Keluarga No: 2171042811070015** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 24 Agustus 2021;
3. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama **NORA SIAHAAN**, pada tanggal 20 Juni 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan **No : 2171-KW-27072015-0070**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 27 Juli 2015 ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 411/ Pdt.P/2022/PN. Btm



4. Bahwa dari pernikahan tersebut **Pemohon** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **IRENE HALLELI PAKPAHAN**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kota Batam, pada tanggal 24 Oktober 2017;
 - b. **CHESSA RAELYN**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kota Batam, pada tanggal 20 Mei 2021, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : **2171-LU-24082021-0010**, tertanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
5. Bahwa identitas Anak Pemohon sebagaimana tertera pada **Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor : 1240/DC.01.00/IX/2022 pada tanggal 09 September 2022**, semula nama anak **CHESSA RAELYN** dirubah menjadi **CHESSA RAELYN PAKPAHAN** ;
6. Bahwa **PEMOHON** berkeinginan untuk **menambah marga Pemohon** pada Akta Kelahiran Nomor : **2171-LU-24082021-0010**, tertanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon **CHESSA RAELYN** dirubah menjadi **CHESSA RAELYN PAKPAHAN** ;
7. Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak pada Akta Kelahiran anak pemohon adalah untuk menambahkan marga Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon ;
8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas IA agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan **PEMOHON** dengan penetapan yang “Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** tersebut;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menambah Nama Anak pada Akta Kelahiran Nomor : **2171-LU-24082021-0010**, tertanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon **CHESSA RAELYN** dirubah menjadi **CHESSA RAELYN PAKPAHAN** ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 411/ Pdt.P/2022/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan cara menunjukan Salinan Resmi penetapan Ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

ATAU

jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan isi dari surat permohonannya seperti yang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK 2171041704800005, tanggal 29-08-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NORA SIAHAAN NIK 2171045401850001, tanggal 29-08-2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 2171042811070015, tanggal 24-08-2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 2171-KW-27072015-0070 tanggal 27-07-2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CHESSA RAELYN, Nomor 2171-LT-24082021-0010, tanggal 24-08-2021, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Nomor 1240/DC.01.00/IX/2022, tanggal 09-09-2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-6 diatas telah dicocokkan dengan dan telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 411/ Pdt.P/2022/PN. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NIMAS ABDILLAH RAYI PENATAS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah atasan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena untuk menambahkan marga Pemohon yaitu Pakpahan pada nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya yaitu Chessa Raelyn dan akan diperbaiki menjadi Chessa Raelyn Pakpahan pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 1)satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya identitas dan dokumen – dokumen anak Pemohon bersesuaian dan juga agar tertib administrasi kependudukannya sreta tidak ada pihak dari keluarga maupun diluar keluarga yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **YUZAK GERSON PUTURUHU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah atasan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena untuk menambahkan marga Pemohon yaitu Pakpahan pada nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya yaitu Chessa Raelyn dan akan diperbaiki menjadi Chessa Raelyn Pakpahan pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 411/ Pdt.P/2022/PN. Btm



- Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini supaya identitas dan dokumen – dokumen anak Pemohon bersesuaian dan juga agar tertib administrasi kependudukannya sreta tidak ada pihak dari keluarga maupun diluar keluarga yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Penetapan perbaikan nama anak Pemohon dari nama Chessa Raelynakan diperbaiki menjadi nama Chessa Raelyn Pakpahan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tentang Penetapan perbaikan nama anak Pemohon, yang kemudian diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil surat permohonan Pemohon tersebut, didapat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada Nomor Identitas Kependudukan (KTP) NIK 2171041704800005 yang



diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 Agustus 2018;

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nora Siahaan yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 2171-KW-27072015-0070 tanggal 25 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Lahir 2171-LT-24082021-0010, sebelumnya tertera bernama Chessa Raelyn, tempat lahir di Kota Batam, pada tanggal 24 Agustus 2021 anak ke 3 dari ayah Triasil Apul Maringan dan Ibu Nora Siahaan diubah menjadi bernama Chessa Raelyn Pakpahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang menerangkan identitas Pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Nomor Identitas Kependudukan (KTP) NIK 2171041704800005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 29 Agustus 2018 dan bukti P-2 yang menerangkan identitas istri Pemohon dengan Nomor: 2171045401850001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat yang menerangkan tentang kartu keluarga dengan Nomor: 2171042811070015 dengan kepala keluarga Triasil Apul Maringan Pakpahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tentang kutipan Akta Nikah dengan nomor 2171-KW-27072015-0070 yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Nora Siahaan pada tanggal 25 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan bukti surat P-5 tentang Akte Kelahiran No. 2171-LT-24082021-0010 yang menerangkan Chessa Raelyn, tempat lahir di Kota Batam, pada tanggal 24 Agustus 2021 anak ke 2 dari ayah Triasil Apul Maringan dan Ibu Nora Siahaan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Chessa Raelyn Pakpahan dan Pemohon ingin Merubah nama anaknya yang semula bernama Chessa Raelyn diubah menjadi Chessa Raelyn Pakpahan, dan berdasarkan bukti surat P-6 tentang Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor: 1240/DC.01.00/IX/2022, tanggal 9 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasi Pemohon Triasil Apul Maringan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Chessa Raelyn menjadi Chessa Raelyn Pakpahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon telah berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil berupa perubahan data kependudukan sehingga menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan merekam data perbaikan dalam data base kependudukan paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 411/ Pdt.P/2022/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Akte Kelahiran No. 2171-LT-24082021-0010 yang menerangkan Chessa Raelyn , diubah menjadi Chessa Raelyn Pakpahan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh Benny Yoga Dharma, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Bacok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui system informasi Pengadilan, pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bacok

Benny Yoga Dharma, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
ATK Perkara	Rp. 100.000,00
Panggilan Pemohon	Rp. -
<u>PNBP Relas Panggilan Pemohon Pertama</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)